

PENGGANTIAN – ANGGOTA KPPS KALURAHAN MARGOMULYO KAPANEWON SEYEGAN
2024

298 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 298 TAHUN 2024 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN
MARGOMULYO KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 76 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Penetapan dan pengangkatan Sdr. Faris Singgih Azinudin TPS 27 sebagai anggota KPPS Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2024. Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2024.
 - Lampiran 0 halaman.